

No. 11/ 36 /DPNP

Jakarta, 31 Desember 2009

S U R A T   E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL  
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia  
Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan  
Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas  
Berkaitan dengan Reksa Dana.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), maka dipandang perlu untuk melakukan beberapa perubahan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagai berikut:

1. Mengubah . . .

1. Mengubah angka IV sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### IV. RENCANA DAN PELAPORAN

##### A. Bank yang pertama kali akan melaksanakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian

1. Bank wajib mencantumkan rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana pelaksanaan aktivitas tersebut. Kewajiban menyusun Rencana Bisnis Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai rencana bisnis Bank Umum. Format pencantuman rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian dalam Rencana Bisnis Bank mengacu pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Bank yang telah memenuhi ketentuan pada angka 1, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitas baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari:
  - a. Laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian; dan
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian.
3. Penyampaian laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan sebagai berikut:

a. Untuk . . .

a. Untuk aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana terdiri dari 2 (dua) laporan, yaitu:

1) Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana

a) Laporan wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a), paling kurang memuat hal-hal terkait dengan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagai berikut:

(1) informasi umum yang antara lain memuat tujuan, gambaran potensial nasabah, analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT*);

(2) analisa manfaat dan biaya (*cost and benefits analysis*);

(3) prosedur pelaksanaan (*standard operating procedure/SOP*), organisasi dan kewenangan pelaksanaan dengan memperhatikan pengaturan penerapan Manajemen Risiko pada butir II.B.2;

(4) kesiapan . . .

- (4) kesiapan sumber daya manusia paling kurang mengacu pada persyaratan pada butir II.B.2.a;
- (5) kesiapan Bank terkait sistem informasi;
- (6) rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) dengan mengacu pada pengaturan butir II.B.2.j;
- (7) hasil analisa aspek hukum dan aspek kepatuhan;
- (8) penilaian Bank atas kesiapan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
- (9) Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Dalam hal Surat Tanda Terdaftar belum diterbitkan, maka Bank dapat menyampaikan kepada Bank Indonesia fotokopi bukti permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada BAPEPAM-LK.

Selanjutnya, . . .

Selanjutnya, setelah BAPEPAM-LK menerbitkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Bank wajib menyampaikannya kepada Bank Indonesia sebagai kelengkapan dokumen.

- c) Format Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana mengacu pada Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
  - d) Bank Indonesia menyampaikan surat penegasan terhadap rencana menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
- 2) Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana
- a) Laporan wajib disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pelaksanaan penjualan efek Reksa Dana.
  - b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a), paling kurang memuat hal-hal terkait dengan rencana penjualan efek Reksa Dana sebagai berikut:

- (1) informasi umum terkait efek Reksa Dana paling kurang meliputi: jenis, bentuk Reksa Dana, dan komposisi *underlying asset*, serta prospektus;
- (2) penilaian terhadap manajer investasi mengacu pada butir II.A.1.a dan butir II.B.2.e.2);
- (3) dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang meliputi antara lain: brosur, leaflet, dan/atau formulir aplikasi, dengan mengacu pada butir II.B.2.f.2), butir II.B.2.g, dan butir II.B.2.h;
- (4) Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko yang melekat atas aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- (5) dokumen yang terkait dengan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana antara lain draft final perjanjian antara Bank dengan pihak-pihak yang terkait dengan penjualan efek Reksa Dana dengan mengacu pada butir II.B.2.d;

(6) Surat . . .

- (6) Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK.

Dalam hal Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana belum diterbitkan, maka Bank dapat menyampaikan kepada Bank Indonesia fotokopi bukti permohonan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana kepada BAPEPAM-LK. Selanjutnya, setelah BAPEPAM-LK menerbitkan Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana, maka Bank wajib menyampaikannya kepada Bank Indonesia sebagai kelengkapan dokumen.

- c) Format Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana mengacu pada Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- d) Bank Indonesia menyampaikan surat penegasan terhadap rencana penjualan efek Reksa Dana setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Surat penegasan Bank Indonesia tersebut merupakan penegasan bahwa dari aspek Manajemen Risiko, Bank dinilai mampu

untuk . . .

untuk menerapkan Manajemen Risiko yang memadai atas aktivitas penjualan efek Reksa Dana.

- e) Setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia terhadap rencana menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.3.a.1).d) dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia terhadap rencana penjualan efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.3.a.2).d), Bank dapat melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- b. Untuk aktivitas sebagai Bank Kustodian, penyampaian laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai Bank Kustodian dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Laporan wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan aktivitas.
  - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling kurang memuat informasi dan penjelasan dalam rangka pelaporan produk atau aktivitas baru sesuai Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk atau aktivitas baru.

B. Bank . . .



B. Bank yang sudah pernah melaksanakan aktivitas dan terdaftar atau memperoleh izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian

1. Untuk aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana
  - a. Bank wajib memenuhi ketentuan yang terkait dengan Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana apabila penerbitan Reksa Dana memerlukan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
  - b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Laporan wajib disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pelaksanaan penjualan efek Reksa Dana.
    - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling kurang memuat hal-hal terkait dengan rencana penjualan efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.3.a.2).b)
    - 3) Format Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana mengacu pada Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia ini
  - c. Persyaratan pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana mengacu pada pengaturan sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.3.a.2).d) dan butir IV.A.3.a.2).e)

2. Untuk ...

2. Untuk aktivitas sebagai Bank Kustodian

Perubahan atau pengembangan terhadap aktivitas Bank sebagai kustodian tidak termasuk dalam kriteria aktivitas baru, sehingga pengembangan aktivitas sebagai Bank Kustodian oleh Bank yang sudah pernah melakukan aktivitas tersebut tidak terkena kewajiban pelaporan rencana pelaksanaan aktivitas baru.

C. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian

1. Laporan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah aktivitas baru tersebut direalisasikan pelaksanaannya.
2. Yang dimaksud dengan tanggal realisasi adalah tanggal sejak aktivitas tersebut mulai ditawarkan oleh Bank dan sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah.
3. Laporan realisasi pelaksanaan aktivitas baru paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:
  - a) jenis dan tanggal realisasi aktivitas baru oleh Bank; dan
  - b) kesesuaian realisasi aktivitas baru dengan laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru yang telah disampaikan.

D. Laporan . . .

D. Laporan Berkala terkait Pelaksanaan Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian

1. Bank yang telah melaksanakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian wajib menyusun laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana secara bulanan.
2. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala setiap triwulan yang meliputi posisi setiap akhir bulan untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan menggunakan format Lampiran 4 paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan ke 3 (tiga) dari triwulan yang bersangkutan. Untuk pertama kali laporan tersebut disampaikan untuk posisi akhir bulan Maret 2010. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) adalah hari libur maka laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah hari libur dimaksud.
3. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Bank Kustodian mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

E. Alamat Penyampaian Laporan

1. Laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A dan butir IV.B serta laporan realisasi pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam butir IV. C disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

a. Direktorat . . .

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
2. Laporan Berkala terkait Pelaksanaan Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana
- a. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada butir IV.D disampaikan secara *on-line* melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUM).
  - b. Selama format Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat disampaikan secara *on-line* melalui LKPBUM, laporan tersebut wajib disampaikan secara *off-line* oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
    - 1) Direktorat Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
    - 2) Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia,dengan tembusan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan c.q. Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

2. Mengubah angka VI sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### VI. SANKSI

1. Pelanggaran atas penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam angka II dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
  - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
  - d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau
  - e. pemberhentian pengurus Bank,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.
2. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.3, butir IV.B.1.b, butir IV.C.1 dan butir IV.E.2.b dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.

3. Di antara . . .

3. Di antara angka VI dan angka VII disisipkan satu angka baru yakni angka VI A yang berbunyi sebagai berikut:

#### VI A. KETENTUAN PERALIHAN

1. Bank yang telah melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Bank Kustodian setelah tanggal 1 Juli 2009 dan sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini namun belum menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan ini, wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia ini paling lambat 60 hari setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Untuk aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, penyampaian laporan tersebut disertai dengan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.3.a.1).b), butir IV.A.3.a.2).b) dan/atau butir IV.C.3.a.

Untuk aktivitas sebagai Bank Kustodian, penyampaian laporan disertai informasi dan penjelasan dalam rangka pelaporan produk atau aktivitas baru sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk atau aktivitas baru.

2. Dalam hal Bank telah menyampaikan Laporan Rencana Menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana atau laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai Bank Kustodian dan/atau Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini namun belum memperoleh surat penegasan dari Bank Indonesia, maka Bank wajib menyesuaikan pelaporan tersebut dengan Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Ketentuan . . .

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH  
DIREKTUR PENELITIAN DAN  
PENGATURAN PERBANKAN